




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NOMOR 81/DPA/2018



TENTANG

PERGESERAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH (DPA-PD)

TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS KEBUDAYAAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 81/DPA/2018

TENTANG

PENGESAHAN PERGESERAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH (DPA-PD) KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2018

PADA DINAS KEBUDAYAAN

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan;
  - c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala PD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, perlu disahkan Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menerbitkan keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tentang Pengesahan Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2018;
8. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 9/KPTS/2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengesahkan Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2018:

1. Urusan Pemerintahan : KEBUDAYAAN
2. Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN
3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
  - a. Nama : Drs. AGUS KAMTONO, MM.
  - b. Jabatan : KEPALA DINAS
4. Bendahara
 

Nama : HERRY GUNAWAN, A.Md

**KEDUA** : 1. Rincian Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) :

<b>a. Pendapatan</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>b. Belanja</b>	<b>Rp</b>	<b>4.063.210.985,00</b>
- Belanja Tidak Langsung	Rp	1.877.441.485,00
- Belanja Langsung	Rp	2.185.769.500,00
<b>c. Pembiayaan</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
- Penerimaan	Rp	-
- Pengeluaran	Rp	-



2. Alokasi Kredit Anggaran diatur sebagai berikut :


<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>1.877.441.485,00</b>
Triwulan I	Rp	536.351.858,00
Triwulan II	Rp	559.135.093,19
Triwulan III	Rp	536.351.859,00
Triwulan IV	Rp	245.602.674,81
<b>Belanja Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>2.185.769.500,00</b>
Triwulan I	Rp	941.822.000,00
Triwulan II	Rp	426.136.500,00
Triwulan III	Rp	530.105.500,00
Triwulan IV	Rp	287.705.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>4.063.210.985,00</b>

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan harus disesuaikan dengan Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) terlampir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 02 NOV 2018

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

  
SAPTOTOYO, S.Sos, M.Si  
NIP. 197103251991011001

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

  
J. DRAJAD/RUSWANDONO, MT  
NIP. 19621117 199203 1 007

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Bidang Akuntansi BKAD Kabupaten Gunungkidul;
7. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Gunungkidul;
8. Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Gunungkidul.

Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah		Formulir DPA - PD Pergeseran
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2018		
Urutan Pemerintahan	216 KEBUDAYAAN	
Organisasi	216.01 DINAS KEBUDAYAAN	

## Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
5	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
5	BELANJA DAERAH	4.047.345.683,24	4.063.210.985,00	15.865.301,76	0,39
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.871.616.183,24	1.877.441.485,00	5.825.301,76	0,31
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.871.616.183,24	1.877.441.485,00	5.825.301,76	0,31
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.175.729.500,00	2.185.769.500,00	10.040.000,00	0,46
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	76.585.000,00	76.585.000,00	-	-
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.891.494.500,00	1.901.534.500,00	10.040.000,00	0,53
5.2.3	BELANJA MODAL	207.650.000,00	207.650.000,00	-	-
9	BEBAN	4.047.345.683,24	4.063.210.985,00	15.865.301,76	0,39
	JUMLAH BELANJA	4.047.345.683,24	4.063.210.985,00	15.865.301,76	0,39
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.047.345.683,24)	(4.063.210.985,00)	(15.865.301,76)	0,39

Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran  
Perangkat Daerah per Triwulan

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan					
2.1	Belanja tidak langsung	536.351.858,00	569.135.093,19	536.351.859,00	245.602.674,81	1.877.441.485,00
2.2	Belanja Langsung	941.822.000,00	426.136.500,00	530.105.500,00	287.705.500,00	2.185.769.500,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					

Wonosari, 02 NOV 2018

